

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 32 /PB/2017

TENTANG

PROTOKOL MANAJEMEN LIKUIDITAS

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah, perlu dilakukan pengelolaan kas yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;

b. bahwa dalam pengelolaan kas pemerintah terjadi potensi kekurangan kas, perlu disusun langkah-langkah untuk mengatasi potensi kekurangan kas tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Protokol Manajemen Likuiditas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan Kas Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 7);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.05/2014 tentang Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.05/2017 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 588);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 277/PMK.05/2014 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2096);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
TENTANG PROTOKOL MANAJEMEN LIKUIDITAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Potensi Kekurangan Kas adalah potensi saldo RKUN tidak mencukupi untuk membiayai proyeksi pengeluaran pada periode (hari) tertentu.
2. *Cash Planning Information Network* yang selanjutnya disingkat CPIN adalah tim koordinasi yang beranggotakan semua perwakilan Unit Eselon I Kementerian Keuangan yang tugas dan fungsinya secara langsung mengelola pengeluaran dan/atau penerimaan negara, menyusun proyeksi pengeluaran dan/atau penerimaan.
3. Status Likuiditas Pemerintah adalah kondisi yang menunjukkan tingkat kecukupan kas dengan memperhitungkan potensi penambahan dan pengurangan arus kas pemerintah pada hari tertentu.
4. Analisis Likuiditas Pemerintah adalah proses mengukur kondisi likuiditas pemerintah dengan memperhatikan indikator-indikator faktor internal dan eksternal.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Protokol Manajemen Likuiditas bertujuan:

- a. Mendukung pengelolaan kas negara yang pruden dan profesional;
- b. Memberikan peringatan dini terkait kondisi kas pada periode tertentu;
- c. Menetapkan opsi kebijakan yang sesuai; dan
- d. Mendukung pelaksanaan APBN yang kredibel, terpercaya dan berkelanjutan.

BAB III PRINSIP-PRINSIP PROTOKOL MANAJEMEN LIKUIDITAS

Pasal 3

Protokol Manajemen Likuiditas disusun berdasarkan prinsip:

- a. Sistematis, terstruktur, dan tepat waktu;
- b. Dinamis dan tanggap terhadap perubahan; dan
- c. Transparan dan inklusif dalam pengambilan keputusan.

BAB IV MEKANISME PROTOKOL MANAJEMEN LIKUIDITAS

Pasal 4

- (1) Dalam rangka memberikan peringatan dini (*early warning system*) dilakukan penentuan status likuiditas pemerintah.
- (2) Status likuiditas pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan dalam 4 (empat) status sebagai berikut:
 - a. Normal;
 - b. Waspada;
 - c. Siaga; dan
 - d. Krisis.

Pasal 5

- (1) Penentuan Status Likuiditas Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dilakukan melalui 2 (dua) tahapan analisis likuiditas pemerintah yaitu:
 - a. Analisis awal; dan
 - b. Analisis lanjutan.
- (2) Analisis awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menggunakan indikator internal.
- (3) Indikator internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Posisi saldo kas;
 - b. Jumlah *intraday*;
 - c. Waktu terjadi; dan
 - d. Waktu sampai dengan akhir tahun.
- (4) Analisis lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menggunakan indikator internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan indikator eksternal.
- (5) Indikator eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Potensi penambahan *shortfall* penerimaan;
 - b. Potensi persentase pelebaran defisit;
 - c. Potensi penambahan utang;
 - d. Potensi pergeseran tagihan;
 - e. Potensi surplus BLU; dan
 - f. Potensi pemotongan anggaran.

Pasal 6

Hasil analisis status likuiditas pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi pertimbangan dalam penentuan opsi kebijakan dalam rangka mengatasi Potensi Kekurangan Kas.

Pasal 7

Mekanisme lebih lanjut Protokol Manajemen Likuiditas dilaksanakan sesuai Modul Protokol Manajemen Likuiditas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB V PENGELOLAAN RISIKO

Pasal 8

- (1) Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan simulasi, identifikasi, analisis, dan evaluasi dalam rangka pengelolaan risiko atas pelaksanaan Protokol Manajemen Likuiditas.
- (2) Simulasi pelaksanaan Protokol Manajemen Likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin berjalannya mekanisme Protokol yang telah ditetapkan.
- (3) Simulasi pelaksanaan Protokol Manajemen Likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Identifikasi, analisis, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun berdasarkan atas protokol dan/atau simulasi.

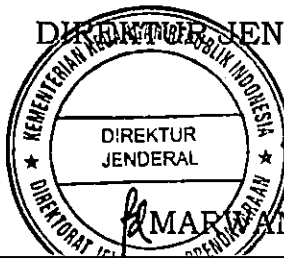
BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



MARJANTO HARJOWIRYONO

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 32 /PB/ 2017
TENTANG PROTOKOL MANAJEMEN LIKUIDITAS

MODUL PROTOKOL MANAJEMEN LIKUIDITAS

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Dasar Hukum	2
1.3.	Ruang Lingkup dan Maksud	2
1.4.	Tujuan	3
1.5.	Sistematika Penulisan	3
1.6.	Daftar Istilah	3
BAB II	STRUKTUR PENGELOLAAN DAN ALUR TUGAS PROTOKOL MANAJEMEN LIKUIDITAS	5
2.1.	Struktur Pengelolaan Protokol Manajemen Likuiditas	5
2.2.	Alur Tugas Pelaksanaan	5
BAB III	KAS PEMERINTAH	7
3.1.	Kas di Rekening Pemerintah	7
3.2.	Kas di Rekening KUN (Rupiah) – Penetapan <i>Reserve Balance Target</i>	7
BAB IV	INDIKATOR LIKUIDITAS PEMERINTAH	10
4.1.	Status Likuiditas Pemerintah	10
4.2.	Indikator dan Penilaian	11
BAB V	ANALISIS POTENSI KEKURANGAN KAS	23
5.1.	Laporan Perencanaan Kas	23
5.2.	Tahapan dan Penilaian	23
BAB VI	OPSI KEBIJAKAN (<i>POLICY MEASURES</i>)	27
BAB VII	PENUTUP	29

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai alat untuk mendukung strategi pembangunan nasional yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*pro growth*), menciptakan lapangan kerja (*pro job*), memperbaiki kesejahteraan rakyat (*pro poor*), dan pembangunan yang berwawasan lingkungan (*pro environment*) dapat berjalan efektif apabila didukung oleh pengelolaan kas yang baik. Untuk kelancaran pelaksanaan APBN, diperlukan dukungan pengelolaan kas yang profesional. Kas diharapkan tersedia untuk mendukung pelaksanaan program-program pemerintah secara tepat waktu.

Pengelolaan kas selama ini pada umumnya telah dapat berjalan dengan baik dan berhasil menghadapi tekanan atas kebutuhan kas yang besar pada setiap akhir tahun anggaran. Realisasi penerimaan yang lebih rendah dari target (*shortfall*) masih merupakan tantangan utama. Pengelolaan kas dituntut untuk dapat mendukung kelancaran pelaksanaan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran dan tentunya juga siap untuk memulai pelaksanaan anggaran di tahun anggaran yang baru. Walaupun telah dapat mendukung pelaksanaan anggaran, ruang perbaikan menuju penyempurnaan tetap ada, terutama agar pengelolaan kas menjadi lebih responsif dalam mendukung pelaksanaan anggaran. Perbaikan ditujukan terutama dalam bentuk sistem dan mekanisme pengelolaan kas yang lebih baik (cepat dan terukur) untuk mendorong penganggaran yang lebih kredibel.

Berdasarkan hasil review atas kondisi eksisting, hampir semua Unit Eselon I yang terkait dengan sistem dan mekanisme pengelolaan kas telah mempunyai SOP terkait dukungan perencanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara. Adapun yang menjadi hambatan adalah belum terkoneksi SOP secara sistem atas prosedur dari masing-masing unit. Hal ini mengakibatkan informasi (proyeksi) kas yang terlambat dan apabila kemudian terdeteksi potensi kondisi kas yang memburuk, tidak dengan cepat dapat diantisipasi. Ditjen Perbendaharaan, dengan sistem yang ada, telah dapat melaporkan kondisi kas secara periodik, akan tetapi masih kurang untuk menginformasikan proyeksi kondisi kas pada beberapa bulan ke depan. Hal tersebut berimplikasi terhadap lambatnya pemahaman atas kondisi kas pemerintah, kurang tanggapnya mitigasi risiko, serta dihadapkan dengan semakin minimnya opsi kebijakan (*policy measures*) yang ada dikarenakan waktu tahun anggaran yang semakin terbatas. Selain itu, Informasi proyeksi kas dari sistem yang ada belum bisa memberikan indikasi permasalahan dan potensi opsi kebijakan yang dapat diambil ataupun bersama-sama dapat diambil, sehingga permasalahan yang sama ditanggapi dengan opsi kebijakan (*policy measures*) yang berbeda-beda.

Untuk mengurangi permasalahan tersebut, disusunlah Protokol Manajemen Likuiditas. Adapun bentuk koordinasi dalam Protokol

penyusunan proyeksi kas dan Indikator kondisi kas pemerintah sebagai suatu bentuk *early warning system*, yang bertujuan sebagai bahan analisa dan penyusunan usulan opsi penanggulangannya.

Secara umum penyusunan Protokol Manajemen Likuiditas bertujuan untuk mendukung pengelolaan kas negara yang pruden dan profesional dan memperkuat koordinasi pengelolaan kas dengan pengelolaan hutang pemerintah, memberikan *early warning system* terkait kondisi kas pada periode tertentu, membangun kepedulian semua pihak (*shareholders*) di Kementerian Keuangan dan menetapkan opsi kebijakan (*policy measures*) yang tepat, dan mendukung pelaksanaan APBN yang kredibel, terpercaya dan berkelanjutan.

Berdasarkan pengalaman empirik dan juga studi literatur, opsi penyelesaian kekurangan kas memiliki banyak pilihan dan dalam kewenangan penyelesaian yang berbeda-beda. Secara prinsip, permasalahan manajemen kas akan diselesaikan oleh Ditjen Perbendaharaan. Apabila terdapat permasalahan/potensi permasalahan yang tidak dapat diselesaikan secara internal Ditjen Perbendaharaan, akan diangkat ke level yang lebih tinggi. Secara leveling, penyelesaian ada yang berada dalam kelolaan Ditjen Perbendaharaan (dhi. Direktorat Pengelolaan Kas Negara) melalui *Treasury* ALCO, ada yang berada dalam koordinasi Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam pengelolaan likuiditas melalui koordinasi mingguan, dan juga ada yang berada dalam koordinasi dengan Unit Eselon I lainnya selaku bagian dari BUN yang perlu dikoordinasikan di Deputy Komite ALM atau Komite ALM. Jadi Protokol Manajemen Likuiditas menjadi penting untuk perbaikan pengelolaan kas, tidak hanya sebagai media *cash smoothing* antara kelebihan dan kekurangan kas dalam tahun berjalan, tetapi juga sebagai alarm apabila potensi *shortfall* dari penerimaan mulai terjadi.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam Protokol Manajemen Likuiditas adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 03/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan Kas Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 7);
- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/PMK.05/2014 tentang Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.05/2017 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 588);
- e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 277/PMK.05/2014 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana

1.3. RUANG LINGKUP DAN MAKSUD

Protokol Manajemen Likuiditas dalam modul ini mengatur pengidentifikasian kondisi kekurangan kas pemerintah dan langkah-langkah pemenuhannya yang dilakukan oleh Bendahara Umum Negara (BUN).

Modul ini dimaksudkan sebagai petunjuk operasional bagi unit yang terlibat dalam Protokol Manajemen Likuiditas sehingga proses-proses yang terdapat dalam Protokol Manajemen Likuiditas dapat dipahami dan diimplementasikan dengan baik.

1.4. TUJUAN

Tujuan penyusunan modul ini adalah untuk memberikan panduan dan pedoman mengenai pelaksanaan Protokol Manajemen Likuiditas.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Modul ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II STRUKTUR PENGELOLAAN DAN ALUR TUGAS PROTOKOL
MANAJEMEN LIKUIDITAS

BAB III KAS PEMERINTAH

BAB IV INDIKATOR LIKUIDITAS PEMERINTAH

BAB V ANALISIS POTENSI KEKURANGAN KAS

BAB VI OPSI KEBIJAKAN (*POLICY MEASURES*)

BAB VII PENUTUP

1.6. DAFTAR ISTILAH

Beberapa istilah yang digunakan dalam modul ini, antara lain:

- a. Potensi Kekurangan Kas adalah potensi saldo RKUN tidak mencukupi untuk membiayai proyeksi pengeluaran pada periode (hari) tertentu.
- b. *Cash Planning Information Network* yang selanjutnya disingkat CPIN adalah tim koordinasi yang beranggotakan semua perwakilan Unit Eselon I Kementerian Keuangan yang tugas dan fungsinya secara langsung mengelola pengeluaran dan/atau penerimaan negara, menyusun proyeksi pengeluaran dan/atau penerimaan.
- c. Status Likuiditas Pemerintah adalah kondisi yang menunjukkan tingkat kecukupan kas dengan memperhitungkan potensi penambahan dan pengurangan arus kas pemerintah pada hari tertentu.
- d. Analisis Likuiditas Pemerintah adalah proses mengukur kondisi likuiditas pemerintah dengan memperhatikan indikator-indikator faktor internal dan eksternal.
- e. Rencana Penarikan Dana yang selanjutnya disingkat RPD adalah rencana penarikan kebutuhan dana yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan satuan kerja dalam periode 1 (satu) tahun yang dituangkan dalam DIPA.
- f. Perencanaan Kas adalah akumulasi RPD Harian, Rencana Penerimaan Dana, dan Proyeksi Pengeluaran/Penerimaan Unit Eselon

- g. Proyeksi Pengeluaran Unit Eselon I Kementerian Keuangan yang selanjutnya disebut Proyeksi Pengeluaran adalah perkiraan pengeluaran negara yang ditatausahakan oleh Unit Eselon I Kementerian Keuangan sesuai bidang tugasnya.
- h. Proyeksi Penerimaan Unit Eselon I Kementerian Keuangan yang selanjutnya disebut Proyeksi Penerimaan adalah perkiraan penerimaan negara yang ditatausahakan oleh Unit Eselon I Kementerian Keuangan sesuai bidang tugasnya.
- i. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disebut Rekening KUN adalah rekening tempat penyimpanan Uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral.
- j. Saldo Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut Saldo RKUN adalah saldo yang terdapat pada Rekening KUN.
- k. Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat SAL adalah akumulasi SiLPA/SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.

BAB II

STRUKTUR PENGELOLAAN DAN ALUR TUGAS PROTOKOL MANAJEMEN LIKUIDITAS

2.1. Struktur Pengelolaan Protokol Manajemen Likuiditas

Struktur Pengelolaan Protokol Manajemen Likuiditas terdiri dari:

1. Kelompok Kerja Likuiditas (KKL); dipimpin oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara, dengan Ketua Pelaksana Harian Kasubdit Optimalisasi Kas.

Kelompok Kerja Likuiditas bertugas:

- a. Mengumpulkan bahan/data proyeksi pengeluaran kas dan proyeksi penerimaan kas;
- b. Menyiapkan grafik/indikator perencanaan kas dan kekurangan kas;
- c. Melakukan analisis kekurangan kas;
- d. Menyampaikan laporan perencanaan kas kepada *Treasury ALCO* setiap awal minggu;
- e. Mengusulkan opsi kebijakan (*policy measures*) kepada *Treasury ALCO*.

2. *Treasury ALCO*; dipimpin oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, dengan Ketua Pelaksana Harian Direktur Pengelolaan Kas Negara

Treasury ALCO bertugas:

- a. Melakukan review terhadap laporan perencanaan kas mingguan;
- b. Menetapkan opsi kebijakan (*policy measures*) dalam kewenangan Ditjen Perbendaharaan;
- c. Mengusulkan opsi kebijakan yang akan disampaikan kepada Komite ALM
- d. Melaksanakan dan mengevaluasi opsi kebijakan yang telah ditetapkan

3. Komite ALM; dipimpin oleh Menteri Keuangan, dengan Ketua Pelaksana Harian Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan beranggotakan Pejabat Eselon I Kementerian Keuangan lainnya

Komite ALM bertugas:

- a. Memberikan arahan dan keputusan atas kebijakan pengelolaan kas; dan
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan opsi kebijakan (*policy measures*) yang ditetapkan di setiap Unit Eselon I.

2.2. Alur Tugas Pelaksanaan

Berdasarkan struktur pengelolaan Protokol Manajemen Likuiditas, maka dapat diuraikan alur tugas pelaksanaan protokol di masing-masing pihak tersebut sebagai berikut:

1. Kelompok Kerja Likuiditas

- a. Kelompok Kerja Likuiditas memonitor penyampaian data proyeksi pengeluaran kas dan/atau proyeksi penerimaan kas dari:
 - a. Pimpinan Unit Eselon I Kementerian Keuangan melalui tim CPIN; dan
 - b. Kementerian Negara/Lembaga melalui Rencana Penarikan Dana dan Rencana Penerimaan Dana.
- b. Kelompok Kerja Likuiditas menyusun perencanaan kas berdasarkan proyeksi pengeluaran kas dan/atau proyeksi penerimaan kas.
- c. Kelompok Kerja Likuiditas melakukan analisis atas perencanaan kas yang dibuat dan menetapkan status likuiditas pemerintah, termasuk potensi kekurangan kas.
- d. Kelompok Kerja Likuiditas melakukan koordinasi dengan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko terkait status likuiditas pemerintah

Pembiayaan dan Risiko dan menyusun opsi kebijakan (*policy measures*) atas kondisi kas.

- f. Pemutakhiran (*update*) perencanaan kas beserta opsi kebijakan selanjutnya disampaikan oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui *Treasury ALCO*.

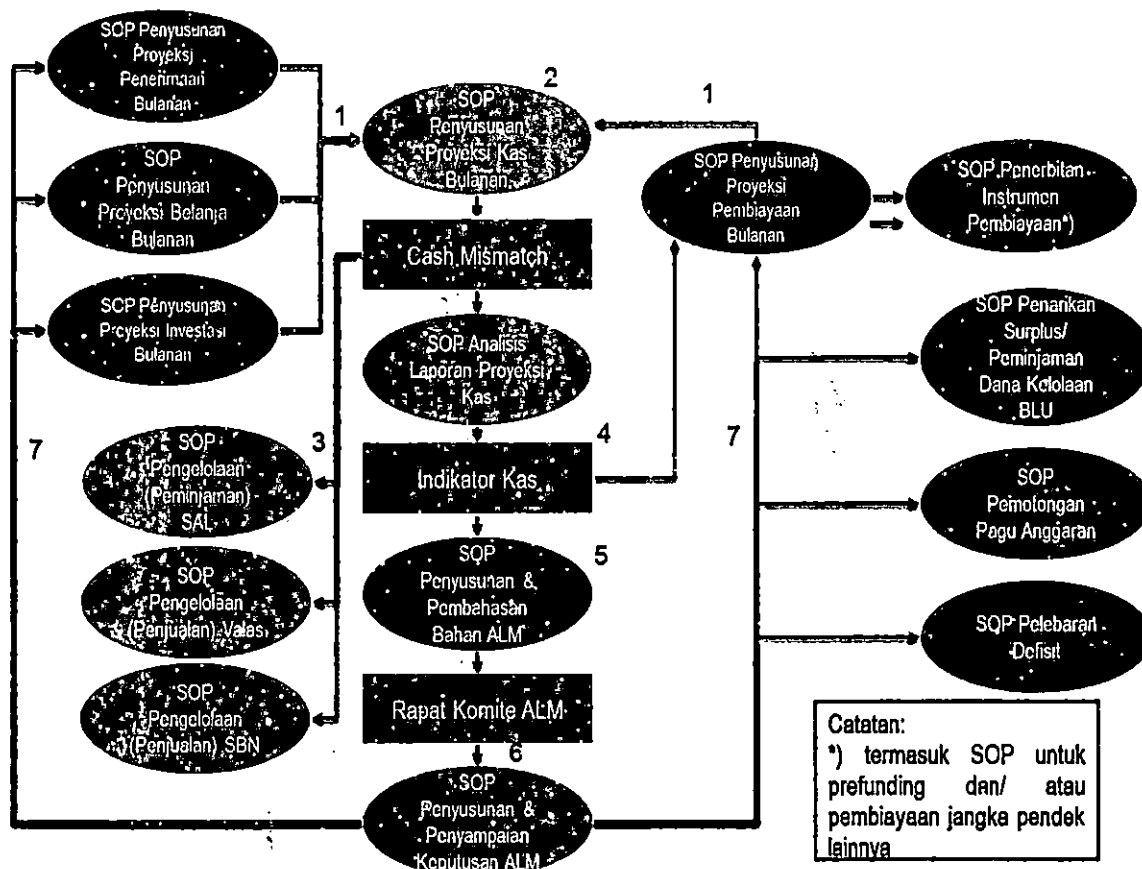
2. *Treasury ALCO*

- a. *Treasury ALCO* melakukan review dan mengusulkan opsi kebijakan (*policy measures*) atas status kondisi kas.
- b. *Treasury ALCO* mengevaluasi opsi kebijakan (*policy measures*).
- c. *Treasury ALCO* menetapkan keputusan opsi kebijakan (*policy measures*) yang diambil sesuai kewenangan Direktur Jenderal Perbendaharaan
- d. Keputusan opsi kebijakan (*policy measures*) yang ditetapkan selanjutnya disampaikan kepada Kelompok Kerja Likuiditas.
- e. *Treasury ALCO* dapat meminta *call meeting* Deputy ALM apabila perencanaan kas dan realisasi kas terdapat deviasi yang signifikan.
- f. Direktur Jenderal Perbendaharaan mengusulkan opsi kebijakan (*policy measures*) yang memerlukan penetapan Menteri Keuangan ke Komite ALM.

3. Komite ALM

Mekanisme kerja Komite ALM dilakukan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembentukan Komite *Asset-Liability Management* Kementerian Keuangan.

Alur koordinasi dalam Protokol Manajemen Likuiditas digambarkan sebagai alur koordinasi di dalam Ditjen Perbendaharaan (Kelompok Kerja Likuiditas dan *Treasury ALCO*), koordinasi Ditjen Perbendaharaan dengan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, maupun koordinasi Ditjen Perbendaharaan dengan Unit Eselon I Kementerian Keuangan lainnya terkait pengelolaan kas (Komite ALM) dapat diilustrasikan dalam diagram berikut:



BAB III KAS PEMERINTAH

3.1. Kas di Rekening Pemerintah

Pelaksanaan APBN harus didukung dengan pengelolaan kas yang baik sehingga ketersediaan kas untuk membayar pengeluaran negara dapat terjaga. Ketersediaan kas mutlak diperlukan untuk membiayai belanja pemerintah yang semakin meningkat.

Ketersediaan kas berasal dari sumber-sumber penerimaan negara seperti pendapatan Pajak, Bea Cukai, dan Pendapatan Negara Bukan Pajak maupun pembiayaan. Guna menampung arus kas masuk tersebut, Pemerintah memiliki Rekening yang berada di Bank Sentral (Bank Indonesia) yaitu Rekening Kas Umum Negara (Rekening KUN). Rekening KUN tidak hanya berfungsi untuk menampung seluruh penerimaan negara melainkan juga untuk membayar seluruh pengeluaran negara. Kas yang terdapat di Rekening KUN terdiri atas 4 jenis mata uang yaitu Rupiah dan Valas (USD, Euro, dan JPY).

Selanjutnya, Pemerintah memiliki kas pada Saldo Anggaran Lebih disingkat SAL, yang merupakan akumulasi SiLPA/SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan. Kas pada SAL ini selain dapat digunakan untuk sebagai pembiayaan defisit, dapat pula digunakan sebagai *bridging* pengelolaan kas untuk menutupi kekurangan kas. Menurut jenisnya, SAL dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu SAL likuid dan SAL tidak likuid. Berdasarkan LKPP audited 2016, saldo SAL sebesar Rp112,1 Triliun terdiri atas SAL likuid sebesar Rp72 Triliun dan SAL tidak likuid sebesar Rp40,1 Triliun. Kajian atas saldo SAL likuid optimal diperkirakan pada kisaran Rp60 Triliun. Selain itu, juga terdapat beberapa rekening lainnya yang juga dikelola atau di bawah kendali Kementerian Keuangan. Dalam hal ketersediaan kas, pemindahbukuan antar rekening yang berada dalam kendali BUN (dhi. Ditjen Perbendaharaan) dapat dilakukan sewaktu-waktu. Sedangkan pemindahbukuan rekening yang berada di luar kendali BUN (seperti SAL tidak likuid di BLU) memerlukan waktu dalam proses pemindahbukuannya.

3.2. Kas di Rekening KUN (Rupiah) - Penetapan *Reserve Balance Target*

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan kas yang lebih baik, Kementerian Keuangan mulai pertengahan tahun 2016, menerapkan *Reserve Balance Target* (RBT) dengan menggunakan pendekatan Miller-Orr Model yang disesuaikan. Adapun penyesuaian yang diperlukan adalah sebagai berikut:

PENYESUAIAN PADA TEORI	TEORI MILLER - ORR	FAKTUAL: SIMULASI KOMBINASI OPTIMAL
Sektor	Swasta/Perusahaan	Pemerintah
Fixed Cost Transaksi → Investasi/Divestasi	Ada (misal untuk Broker, biaya transaksi, dll)	Ada biaya untuk transaksi elektronik (misal biaya SWIFT) namun tidak signifikan → Rp35.000,00 – Rp75.000,00/transaksi.
Cost of Holding	Sama dengan rate pasar	Rate pasar minus remunerasi
Likuiditas	Fokus pada efisiensi total cost (pilihan pada kombinasi total cost terendah)	Fokus pada kebutuhan likuiditas (pilihan pada kombinasi yang meminimalkan intra day deficit)
Netflow	Menggunakan data varians Netflow. Simpangan data inflow – outflow. Varians digunakan untuk mengetahui simpangan rata-rata inflow – outflow sepanjang periode data.	Memperhitungkan riil inflow – outflow intraday. Tidak menggunakan varians/ simpangan data inflow – outflow, karena memperhitungkan posisi/kapan terjadinya netflow +/- pada sepanjang periode data.
Perubahan interest rate pasar	Asumsi: Interest rate sepanjang periode data adalah tetap/sama	Tidak berasumsi/menggunakan kondisi sebenarnya yaitu memperhitungkan perubahan interest rate sepanjang periode data.

Pertama, Model Miller-Orr selama ini diterapkan pada sektor swasta, oleh karena itu diperlukan penyesuaian apabila diterapkan pada sektor pemerintah. Kedua, biaya transaksi investasi maupun divestasi pemerintah umumnya tidak bersifat material dibandingkan dengan nominal transaksi. Penyesuaian ketiga, adanya remunerasi dari Bank Sentral atas dana yang ditempatkan di RKUN dan Rekening Penempatan, *cost of holding* dari dana pemerintah adalah sesuai dengan *rate* pasar dikurangi dengan remunerasi yang diperoleh tersebut. Keempat, pemenuhan kebutuhan likuiditas merupakan prioritas utama pemerintah dan tidak mengesampingkan efisiensi *total cost*. Penyesuaian kelima, pemerintah hanya memperhitungkan riil *inflow* dan *outflow intraday*, bukan *varians* atau simpangannya. Terakhir, pemerintah menggunakan kondisi yang sebenarnya yaitu menghitung perubahan *interest rate* sepanjang periode data.

Konsepsi dari *Reserve Balance Target* adalah menetapkan jumlah nominal yang diharapkan dapat dijaga dan menjadi dasar untuk melakukan kebijakan (*measures*) pemenuhan kas apabila terjadi kekurangan dan kebijakan (*measures*) penempatan kas apabila terjadi kelebihan. Posisi kas memperhitungkan keseimbangan antara *liquidity risk vs cost of holding cash*, toleransi risiko, volatilitas *cash flow*, kecepatan dan kapasitas penerbitan utang, akurasi perencanaan kas dan *contingency plan* yang tersedia.

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan model Miller-Orr yang telah disesuaikan didapatkan perhitungan 3 Target kas, yaitu:

- (1) *Target Cash Balance* (TCB) – Rp46T
- (2) *Upper Cash Balance* (UCB) – Rp78T
- (3) *Lower Cash Balance* (LCB) – Rp16T

Ketiga Target kas tersebut diatas memiliki definisi masing-masing sebagai berikut:

- *Target cash balance* adalah kisaran jumlah nominal ideal yang akan dijaga untuk dapat dipenuhi dalam keadaan operasi normal pelaksanaan APBN.
- *Upper cash balance* adalah kisaran jumlah nominal tertinggi yang perlu dijaga agar tidak terjadi lebih tinggi melalui opsi kebijakan (*policy measures*) yang ada untuk menghindari *cost of holding cash* yang tinggi. Kelebihan kas ditempatkan untuk mendapatkan remunerasi yang optimal sesuai jangka waktu kelebihan kas.
- *Lower cash balance* adalah kisaran jumlah nominal terendah yang

operasionalisasi layanan pemerintah. Kekurangan kas ditanggulangi dengan mencairkan kelebihan/potensi kelebihan kas yang ditempatkan.

Penerapan RBT tidak hanya untuk Rupiah, melainkan juga diterapkan pada Valas (USD, Euro, JPY) yang dikelola Pemerintah dengan nominal di kisaran Rp3 Triliun untuk TCB, Rp10 Triliun untuk UCB, dan Rp0,23 Triliun untuk LCB.

Penerapan Miller-Orr model yang telah disesuaikan tersebut akan dievaluasi efektivitasnya secara berkala. IMF merekomendasikan agar dilakukan evaluasi dengan mempertimbangkan penyusunan proyeksi (penerimaan/ pengeluaran) kas dalam pengelolaan kas pemerintah. Model lebih mengedepankan perhitungan *forecasting errors* atas realisasi terhadap proyeksi. Tiga (3) kali atas standar deviasi atas *forecasting errors* merupakan *rule of thumb* yang diusulkan oleh IMF sebagai nominal dari *cash buffer* pemerintah (sekitar Rp80T) selain penyediaan *credit line* (sekitar Rp25T) kepada mitra pemerintah sebagai mitigasi *worse case scenario*. Berdasarkan hasil kajian dan kelayakan penerapan, Kementerian Keuangan juga berpotensi untuk menerapkan *cash buffer* 1 bulan belanja operasional (sekitar Rp130 Triliun) sebagai *milestones* penerapan *cash buffer*. Sebagai petunjuk teknis Protokol Manajemen Likuiditas, Perdirjen ini mengacu kepada *Reserve Cash Balance* berdasarkan *Miller-Orr* model (maksimal Rp78T) dan saldo SAL optimal (Rp60T). Apabila terdapat penetapan *cash buffer* dan SAL optimal yang baru, maka akan dilakukan penyesuaian atas Perdirjen Protokol Manajemen Likuiditas.

BAB IV

INDIKATOR LIKUIDITAS PEMERINTAH

Protokol Manajemen Likuiditas diharapkan dapat menjadi *early warning system* yang mampu memberikan informasi bagi pengelola kas mengenai proyeksi kondisi kekurangan kas. Sebagai sebuah *early warning system*, Protokol Manajemen Likuiditas diharapkan dapat mengkategorikan kondisi likuiditas. Selanjutnya atas kategori kondisi likuiditas tersebut diberikan status. Status yang diberikan mulai dari status normal hingga status krisis. Status normal adalah suatu kondisi dimana posisi kas sangat mencukupi untuk memenuhi pengeluaran pemerintah. Sedangkan status krisis adalah suatu kondisi dimana posisi kas kurang mencukupi sehingga dapat menghambat proses realisasi program dan belanja pemerintah. Penentuan kondisi dan status likuiditas pemerintah tersebut ditetapkan dan didasarkan atas kombinasi indikator yang merefleksikan potensi kebutuhan kas.

4.1. Status Likuiditas Pemerintah

Laporan Perencanaan Kas (LPK) merupakan objek utama analisis dalam Protokol Manajemen Likuiditas. LPK mencakup proyeksi arus kas harian untuk 60 hari kerja ke depan dari periode laporan dan proyeksi arus kas bulanan untuk bulan periode laporan sampai dengan akhir tahun periode laporan. Analisis dan penetapan status likuiditas pemerintah dilakukan dalam dua jenis, yakni status likuiditas dan status likuiditas harian. Status likuiditas merupakan gambaran kondisi dan potensi penambahan serta pengurangan kas secara umum dalam periode Laporan Perencanaan Kas, yakni 60 hari kerja kedepan. Status likuiditas harian merupakan kondisi likuiditas untuk setiap hari kerja (kondisi likuiditas harian) yang ada dalam LPK.

Kondisi likuiditas harian dikuantifikasi dalam skala angka dari 0 (nol) hingga 10 (sepuluh). Kondisi likuiditas harian bernilai 0 (nol) merupakan representasi dari kondisi dimana proyeksi jumlah kas serta potensi pembiayaan pada hari tersebut dipandang sangat mencukupi. Sedangkan nilai 10 (sepuluh) merupakan representasi dari kondisi dimana jumlah kas serta potensi pembiayaan pada hari tersebut dipandang sangat kurang sehingga dapat menghambat proses realisasi anggaran. Berdasarkan rentang kuantifikasi kondisi kas dari 0 hingga 10 tersebut, status likuiditas harian dikelompokkan menjadi empat level status, yakni status normal, waspada, siaga dan krisis dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Status Normal apabila nilai kuantifikasi kondisi likuiditas bernilai 0.00 sampai dengan 2.50. Status ini diindikasikan dengan warna hijau.
- b. Status Waspada apabila nilai kuantifikasi kondisi likuiditas bernilai lebih besar dari 2.50 sampai dengan 5.00. Status ini diindikasikan dengan warna kuning.
- c. Status Siaga apabila nilai kuantifikasi kondisi likuiditas bernilai lebih dari 5.00 sampai dengan 7.50. Status ini diindikasikan dengan warna oranye.
- d. Status Kritis apabila nilai kuantifikasi kondisi likuiditas bernilai lebih

4.2. Indikator dan Penilaian

Dalam Protokol Manajemen Likuiditas digunakan sebanyak 10 (sepuluh) indikator dalam menentukan kondisi likuiditas harian. Indikator tersebut dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yakni indikator internal dan indikator eksternal.

Indikator internal adalah indikator intrinsik proyeksi kas pada Laporan Perencanaan Kas. Indikator eksternal adalah indikator yang menggambarkan potensi penambahan atau pengurangan arus kas diluar (*on top of*) yang telah diproyeksikan dalam LPK serta potensi sumber pembiayaan diluar yang telah diproyeksikan dalam LPK.

Indikator internal, lebih lanjut dapat dibagi menjadi dua kelompok indikator, yakni indikator posisi saldo dan indikator waktu. Indikator internal yang termasuk dalam indikator posisi saldo mencakup:

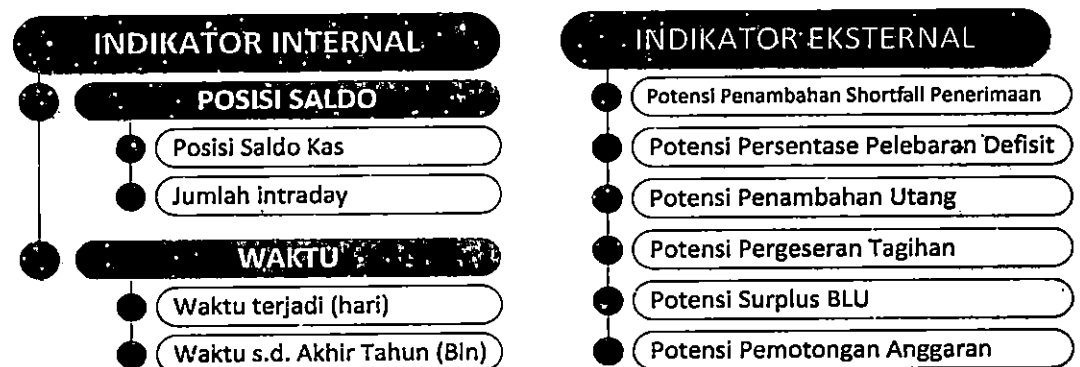
- (1) Posisi Saldo Kas dan
- (2) Jumlah *Intraday*.

Indikator internal yang tergolong dalam indikator waktu, terdiri atas:

- (1) Waktu Terjadi dan
- (2) Waktu Sampai Dengan Akhir Tahun.

Indikator eksternal mencakup 6 indikator yakni:

- (1) Potensi Penambahan *shortfall* Penerimaan,
- (2) Potensi Persentase Pelebaran Defisit,
- (3) Potensi Penambahan Utang,
- (4) Potensi Pergeseran Tagihan,
- (5) Potensi Surplus BLU dan
- (6) Potensi Pemotongan Anggaran.



4.2.1. Posisi Saldo Kas

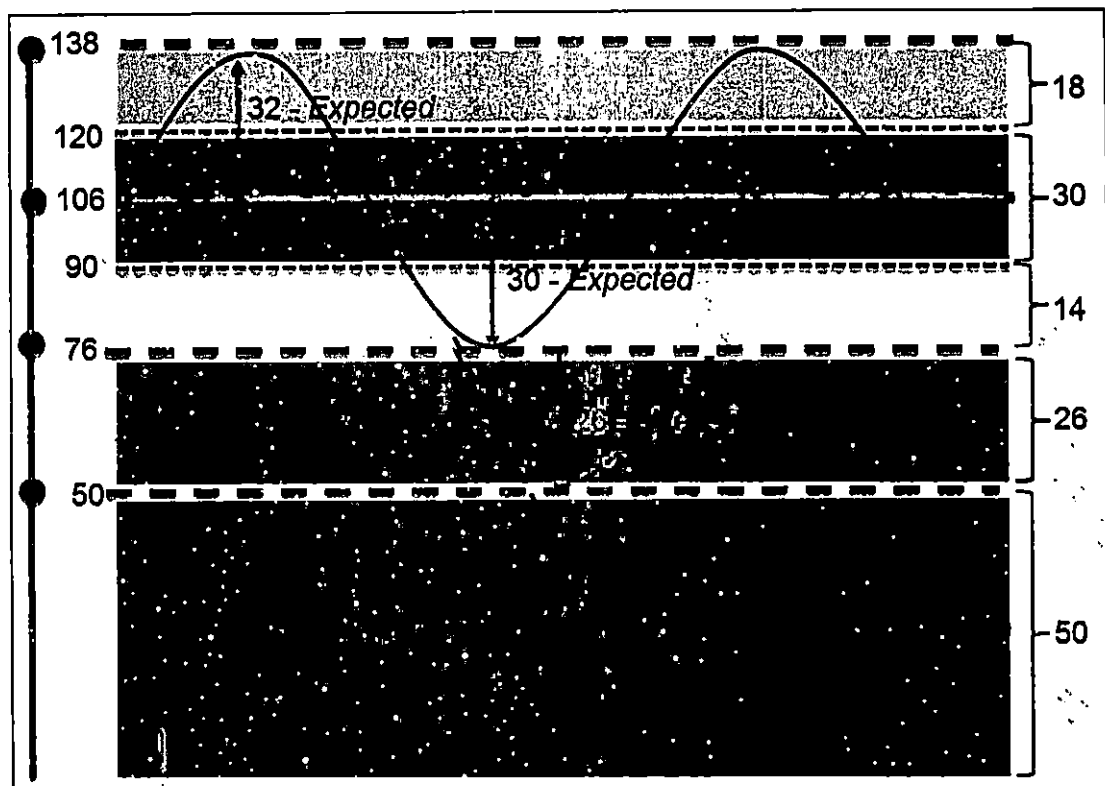
Saldo kas merupakan indikator utama dalam penentuan kondisi likuiditas harian rupiah. Saldo kas yang digunakan sebagai indikator merupakan saldo kas awal hari. Komponen kas yang termasuk dalam perhitungan posisi saldo kas mencakup saldo kas operasional dan saldo Rekening SAL. Saldo kas operasional pemerintah adalah saldo pada Rekening Kas Umum Negara (RKUN) dan Rekening Penempatan di Bank Indonesia.

Penetapan besaran saldo kas dalam rumusan perhitungan kuantifikasi dalam Protokol Manajemen Likuiditas mengacu pada besaran acuan saldo kas operasional dan *forecasting error*. Dalam pelaksanaannya, pengelola kas memiliki acuan batasan saldo kas

acuan yakni *Lower Cash Balance* (LCB), *Target Cash Balance* (TCB) dan *Upper Cash Balance* (UCB). LCB yang merupakan acuan saldo kas operasional terendah, ditetapkan sebesar Rp16 triliun. TCB merupakan posisi saldo kas operasional optimal, ditetapkan sebesar Rp46 triliun dan UCB merupakan posisi saldo kas tertinggi, ditetapkan sebesar Rp78 triliun. Penetapan besaran acuan batas saldo kas operasional ini akan disesuaikan dengan pola arus kas pemerintah, tingkat suku bunga (biaya pengadaan kas dan pendapatan investasi kas) serta tingkat *risk averseness*.

Selain saldo kas operasional, penetapan posisi saldo kas pada Protokol Manajemen Likuiditas juga memperhitungkan saldo Rekening SAL. Hal ini sesuai dengan prinsip pemanfaatan kas secara optimal. Dengan mengikutsertakan SAL dalam penilaian kondisi saldo kas, hal ini akan bermakna bahwa SAL telah dimanfaatkan sebagai *buffer* sekunder dalam memenuhi kekurangan kas yang bersifat temporer atau lebih dikenal dengan pemanfaatan SAL sebagai dana talangan. Namun demikian, memperlakukan SAL sebagai bagian *buffer* kas akan memunculkan kewajiban pemerintah untuk menyediakan saldo kas di rekening SAL pada tingkat tertentu setiap tahunnya. Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.05/2010 Tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih, yang mengatur bahwa pemerintah dimungkinkan untuk mengembalikan penggunaan SAL sebagai dana talangan dua bulan setelah tahun anggaran berakhir, maka pemerintah paling lambat setiap akhir bulan Februari memiliki kewajiban untuk memenuhi nilai SAL (baik yang sedang digunakan pada tahun berjalan dan pada rekening SAL) serendah-rendahnya sebesar jumlah yang dianggap cukup untuk mendukung kas operasional. Jumlah saldo kas SAL pemerintah yang dianggap cukup untuk mendukung kas operasional pada tahun 2016 adalah sebesar Rp60 triliun.

Dengan memperhatikan besaran *Reserve Target Balance* (Rp78 triliun) dan Rekening SAL sebagai dana talangan (Rp60 triliun), maka total saldo kas maksimal yang dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional adalah sebesar Rp138 triliun. Status kondisi kas digambarkan sebagai berikut:



Berdasarkan nominal, posisi saldo kas dikategorikan menjadi empat status, dan penilaian atau proses kuantifikasi (meng-konversi suatu kondisi menjadi nilai dalam skala 10) untuk masing-masing status adalah sebagai berikut:

a. Status Normal

Status normal diberikan apabila posisi saldo kas bernilai Rp90 triliun sampai dengan Rp120 triliun. Proses kuantifikasi untuk posisi saldo kas dengan status normal dilakukan dengan menggunakan rumusan sebagai berikut :

$$0.0 = [(Rp120 \text{ triliun} - \text{Posisi Saldo Kas}) : Rp30 \text{ triliun}] * 2.5$$

b. Status Waspada

Status waspada diberikan apabila posisi saldo kas bernilai lebih kecil dari Rp90 triliun namun lebih besar atau sama dengan Rp76 triliun. Proses kuantifikasi untuk posisi saldo kas dengan status Waspada dilakukan dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$2.50 = [(Rp90 \text{ triliun} - \text{Posisi Saldo Kas}) : Rp14 \text{ triliun}] * 2.5$$

c. Status Siaga

Status Siaga diberikan apabila posisi saldo kas bernilai lebih kecil dari Rp76 triliun namun lebih besar atau sama dengan Rp50 triliun. Proses kuantifikasi untuk posisi saldo kas dengan status Siaga dilakukan dengan menggunakan rumusan sebagai berikut :

$$5.00 = [(Rp76 \text{ triliun} - \text{Posisi Saldo Kas}) : Rp26 \text{ triliun}] * 2.5$$

d. Status Krisis

Status Krisis diberikan apabila posisi saldo kas bernilai lebih kecil dari Rp50 triliun. Proses kuantifikasi untuk posisi saldo kas dengan status Krisis dilakukan dengan menggunakan rumusan sebagai berikut :

$$7.50 + [(Rp50 \text{ triliun} - \text{Posisi Saldo Kas}) : Rp50 \text{ triliun}] \times 2.5$$

Contoh:

Nilai saldo kas dengan komposisi sebagai berikut:

No	RKUN	Penempatan di BI	Rek. SAL	Total Posisi Saldo Kas
a.	Rp2 triliun	Rp80 triliun	Rp70 triliun	Rp152 triliun
b.	Rp2 triliun	Rp62 triliun	Rp52 triliun	Rp116 triliun
c.	Rp2 triliun	Rp20 triliun	Rp62 triliun	Rp84 triliun
d.	Rp2 triliun	Rp15 triliun	Rp48 triliun	Rp65 triliun
e.	Rp2 triliun	Rp8 triliun	Rp20 triliun	Rp30 triliun

Perhitungan nilai kuantifikasi kondisi kas :

- Karena posisi saldo kas Rp152 triliun lebih besar dari batas maksimal posisi saldo kas aman yakni sebesar Rp120 triliun, maka nilai kuantifikasi posisi saldo kas adalah nol, yang bermakna status normal.
- Total posisi saldo kas sebesar Rp116 triliun, lebih kecil dari Rp120 triliun namun lebih besar dari Rp90 triliun, dengan demikian masuk dalam kategori normal. Sedangkan kuantifikasi posisi saldo kas tersebut adalah 0.33 poin dengan perhitungan sebagai berikut:

$$0.00 + [(Rp120 \text{ triliun} - Rp116 \text{ triliun}) : Rp30 \text{ triliun}] \times 2.5 = 0.33$$
- Total posisi saldo kas sebesar Rp84 triliun, lebih kecil dari Rp90 triliun namun lebih besar dari Rp76 triliun, dengan demikian masuk dalam kategori waspada. Sedangkan kuantifikasi posisi saldo kas tersebut adalah 3.57 poin dengan perhitungan sebagai berikut:

$$2.50 + [(Rp90 \text{ triliun} - Rp84 \text{ triliun}) : Rp14 \text{ triliun}] \times 2.5 = 3.57$$
- Total posisi saldo kas sebesar Rp65 triliun, lebih kecil dari Rp76 triliun namun lebih besar dari Rp50 triliun, dengan demikian masuk dalam kategori siaga. Sedangkan kuantifikasi posisi saldo kas tersebut adalah 5.92 poin dengan perhitungan sebagai berikut:

$$5.00 + [(Rp76 \text{ triliun} - Rp65 \text{ triliun}) : Rp26 \text{ triliun}] \times 2.5 = 5.92$$
- Total posisi saldo kas sebesar Rp30 triliun, lebih kecil dari Rp50 triliun, dengan demikian masuk dalam kategori krisis. Sedangkan kuantifikasi posisi saldo kas tersebut adalah 8.50 poin dengan perhitungan sebagai berikut:

$$7.50 + [(Rp50 \text{ triliun} - Rp30 \text{ triliun}) : Rp50 \text{ triliun}] \times 2.5 = 8.50$$

4.2.2. Jumlah Intraday

Suatu hari kerja dikategorikan mengalami *intraday* apabila saldo kas awal pada hari tersebut lebih kecil dari proyeksi arus kas keluar pada hari yang sama. Saldo kas dalam penentuan *intraday* adalah total

kenyataannya terdapat perbedaan waktu antara arus kas masuk dan arus kas keluar pada hari yang sama. Mayoritas arus kas masuk dari pendapatan negara, terjadi pada akhir hari (sore hari) sedangkan arus kas keluar sudah terjadi sejak awal hari. Untuk itu, ketersediaan kas pada awal hari untuk membiayai kebutuhan belanja pada hari tersebut merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan guna menjamin kelancaran realisasi belanja.

Perhitungan jumlah *intraday* dalam penentuan kondisi likuiditas mencakup *intraday* pada hari kerja yang dianalisis hingga empat hari kerja berikutnya dari hari kerja tersebut. Sebagai contoh, perhitungan jumlah *intraday* untuk hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 mencakup *intraday* pada hari tersebut (yakni tanggal 02 Oktober 2017) sampai dengan empat hari kerja setelahnya yakni hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sampai dengan hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017.

Penentuan status dan kuantifikasi poin berdasarkan jumlah *intraday*, adalah sebagai berikut:

Status	Jumlah <i>Intraday</i>	Perhitungan Poin Kuantifikasi
Normal	0	0.00
Waspada	1 - 2	$2.5 + [(X/2) * 2.5]$
Siaga	3 - 4	$5.00 + [(X-2)/2 * 2.5]$
Krisis	Lebih dari 4 hari	10.00

Contoh

Berdasarkan Laporan Perencanaan Kas, diperkirakan terjadinya *intraday* adalah sebagai berikut:

Kondisi	Proyeksi terdapat <i>intraday</i>					
	02 Okt 2017	03 Okt 2017	04 Okt 2017	05 Okt 2017	06 Okt 2017	Jml
a.	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	0
b.	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	1
c.	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	2
d.	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	4
e.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	5

Perhitungan poin kuantifikasi untuk hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 berdasarkan jumlah *intraday* untuk setiap kondisi tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- Karena jumlah *intraday* dari tanggal 02 s.d. 06 Oktober 2017 adalah nol, maka tanggal 02 Oktober 2017 untuk kriteria jumlah terjadinya *intraday* dikategorikan dengan status normal dengan poin 0.00.
- Karena jumlah *intraday* dari tanggal 02 s.d. 06 Oktober 2017 adalah 1 hari, maka tanggal 02 Oktober 2017 untuk kriteria jumlah terjadinya *intraday* dikategorikan dengan status waspada, dengan poin 3.75 dengan perhitungan sebagai berikut:
 $2.5 + (1/2 * 2.5) = 3.75$
- Karena jumlah *intraday* dari tanggal 02 s.d. 06 Oktober 2017 adalah 2 hari, maka tanggal 02 Oktober 2017 untuk kriteria jumlah terjadinya *intraday* dikategorikan dengan status waspada, dengan poin 5.00 dengan perhitungan sebagai berikut:

4 hari, maka tanggal 02 Oktober 2017 untuk kriteria jumlah terjadinya *intraday* dikategorikan dengan status siaga, dengan poin 7.50 dengan perhitungan sebagai berikut:

$$5.00 + [(4-2)/2 * 2.5] = 7.50$$

- e. Karena jumlah *intraday* dari tanggal 02 s.d. 06 Oktober 2017 adalah 5 hari, maka tanggal 02 Oktober 2017 untuk kriteria jumlah terjadinya *intraday* dikategorikan dengan status krisis, dengan poin 10.00 karena lebih besar dari 4 hari kerja, atau terjadi *intraday* pada hari tersebut (02 Oktober) dan pada empat hari kerja setelahnya.

4.2.3. Waktu Terjadi (Hari)

Waktu terjadi adalah seberapa jauh hari kerja yang sedang dianalisis dari tanggal periode laporan proyeksi kas. Laporan Perencanaan Kas memuat proyeksi arus kas dalam format harian selama 60 hari kerja kedepan dan dalam format bulanan sampai dengan akhir tahun anggaran. Perhitungan indikator waktu terjadi dilakukan terhadap proyeksi arus kas harian yang mencakup 60 hari kerja kedepan.

Proses kuantifikasi poin indikator waktu terjadi didasari pandangan bahwa potensi kekurangan kas yang terjadi dalam waktu dekat akan mempersempit opsi pendanaan atas potensi kekurangan tersebut, dan demikian pula sebaliknya. Penetapan dan perhitungan poin indikator waktu terjadi, dilakukan terhadap setiap hari kerja yang ada di LPK dengan ketentuan dan rumusan sebagai berikut:

Status	Jaraknya dari Periode laporan	Perhitungan Poin Kuantifikasi
Normal	$50\text{hr} < X \leq 60\text{hr}$	$0.0 + [(61 - X) / 10] * 2.5$
Waspada	$40\text{hr} < X \leq 50\text{hr}$	$2.5 + [(51 - X) / 10] * 2.5$
Siaga	$20\text{hr} < X \leq 40\text{hr}$	$5.0 + [(41 - X) / 20] * 2.5$
Krisis	$X < 20\text{hr}$	$7.5 + [(21 - X) / 20] * 2.5$

Contoh :

Laporan Perencanaan Kas (LPK) disusun dengan format proyeksi arus kas 60 hari kerja dari periode laporan. Oleh karena itu perhitungan poin kuantifikasi untuk hari kerja ke 55, 43, 35, dan 5 dari periode laporan adalah sebagai berikut:

- a. Hari kerja ke 55 dari periode laporan :

Memiliki status normal dengan poin $0.0 + [(61 - 55) / 10 * 2.5] = 1.5$

- b. Hari kerja ke 43 dari periode laporan :

Memiliki status waspada dengan poin $2.5 + [(51 - 43) / 10 * 2.5] = 4.5$

- c. Hari kerja ke 35 dari periode laporan :

Memiliki status waspada dengan poin $5.0 + [(41 - 35) / 20 * 2.5] = 5.75$

- d. Hari kerja ke 5 dari periode laporan :

Memiliki status siaga dengan poin $7.5 + [(21 - 5) / 20 * 2.5] = 9.5$

4.2.4. Waktu Sampai dengan Akhir Tahun (Bulan)

Indikator Waktu Sampai Dengan Akhir Tahun, diukur

bahwa semakin mendekati akhir tahun, ruang gerak kebijakan yang dapat diambil dalam memenuhi kebutuhan kas akan semakin sempit. Perhitungan poin didasarkan pada perbedaan bulan dari hari kerja yang sedang dianalisis dengan bulan Desember (berapa bulan sampai dengan akhir tahun). Penetapan status dan metode perhitungan poin kuantifikasi setiap hari kerja adalah sebagai berikut:

Status	Jumlah bulan s.d. Akhir Tahun	Perhitungan Poin Kuantifikasi
Normal	> 8 Bln	$0.0 + [(11 - X) / 2] * 2.5$
Waspada	$6 \text{ bln} \leq X \leq 8 \text{ bln}$	$2.5 + [(9 - X) / 3] * 2.5$
Siaga	$3 \text{ bln} \leq X \leq 5 \text{ bln}$	$5.0 + [(6 - X) / 3] * 2.5$
Krisis	$X \leq 2 \text{ bln}$	$7.5 + [(3 - X) / 3] * 2.5$

Contoh: Perhitungan poin kuantifikasi untuk setiap hari kerja		
Hari Kerja	Tanggal hari kerja	Jumlah Bulan Sampai dengan Akhir Tahun
a	08 Maret 2017	9 bulan
b	16 Mei 2017	7 bulan
c	05 September 2017	3 bulan
d	14 November 2017	1 bulan
Poin kuantifikasi untuk setiap hari kerja diatas adalah sebagai berikut:		
a. Hari kerja tanggal 08 Maret 2017 tergolong status normal dengan jumlah bulan sampai dengan akhir tahun sebanyak 09 bulan (12 - 3) dengan poin kuantifikasi sbb: $0.0 + [(11 - 9) / 2] * 2.5 = 2.5$		
b. Hari kerja tanggal 06 Mei 2017 tergolong status waspada dengan jumlah bulan sampai dengan akhir tahun sebanyak 07 bulan (12 - 5) dengan poin kuantifikasi sbb: $2.5 + [(9 - 7) / 3] * 2.5 = 4.17$		
c. Hari kerja tanggal 05 September 2017 tergolong status siaga dengan jumlah bulan sampai dengan akhir tahun sebanyak 03 bulan (12 - 9) dengan poin kuantifikasi sbb: $5.0 + [(6 - 3) / 3] * 2.5 = 7.5$		
d. Hari kerja tanggal 14 November 2017 tergolong status krisis dengan jumlah bulan sampai dengan akhir tahun sebanyak 01 bulan (12 - 11) dengan poin kuantifikasi sbb: $7.5 + [(3 - 1) / 3] * 2.5 = 9.17$		

4.2.5. Potensi Penambahan *Shortfall* Penerimaan

Proyeksi arus kas masuk yang bersumber dari pendapatan masih dimungkinkan mengalami penurunan (*shortfall*) atau lebih rendah dari yang diproyeksikan pada LPK. Potensi penambahan *shortfall* penerimaan adalah potensi penurunan total jumlah arus kas masuk dari pendapatan dari total jumlah penerimaan yang telah diproyeksikan sebagaimana disampaikan dalam LPK untuk satu tahun anggaran

Berdasarkan total potensi penurunan jumlah penerimaan, pengkategorian indikator Potensi Penambahan *Shortfall* Penerimaan dan perhitungan poin kuantifikasi adalah sebagai berikut:

Status	Jumlah potensi penambahan <i>shortfall</i> (triliun rupiah)	Perhitungan Poin Kuantifikasi
Normal	$0 < X \leq 10$	$0.0 + [X / \text{Rp}10 \text{ triliun}] * 2.5$
Waspada	$10 < X \leq 30$	$2.5 + [(X - \text{Rp}10 \text{ triliun}) / \text{Rp}20 \text{ triliun}] * 2.5$
Siaga	$30 < X \leq 60$	$5.0 + [(X - \text{Rp}30 \text{ triliun}) / \text{Rp}30 \text{ triliun}] * 2.5$
Krisis	> 60	10

Contoh

Perhitungan poin kuantifikasi untuk kombinasi potensi *shortfall*:

Kondisi	Jumlah Shortfall
a	Rp7,5 triliun
b	Rp15 triliun
c	Rp45 triliun
d	Rp62 triliun

Poin kuantifikasi untuk setiap hari kerja diatas adalah sebagai berikut:

- Jumlah *shortfall* Rp7,5 triliun tergolong dalam status Normal dengan poin kuantifikasi 1.875, dengan perhitungan sebagai berikut:
 $0.0 + [\text{Rp}7,5 \text{ triliun} / \text{Rp}10 \text{ triliun}] * 2.5 = 1.875$
- Jumlah *shortfall* Rp15 triliun tergolong dalam status waspada dengan poin kuantifikasi 3.125, dengan perhitungan sebagai berikut:
 $2.5 + [(\text{Rp}15 \text{ triliun} - \text{Rp}10 \text{ triliun}) / \text{Rp}20 \text{ triliun}] * 2.5 = 3.125$
- Jumlah *shortfall* Rp45 triliun tergolong dalam status siaga dengan poin kuantifikasi 6.25, dengan perhitungan sebagai berikut:
 $5.0 + [(\text{Rp}45 \text{ triliun} - \text{Rp}30 \text{ triliun}) / \text{Rp}30 \text{ triliun}] * 2.5 = 6.25$
- Jumlah *shortfall* Rp62 triliun tergolong dalam status krisis dan poin kuantifikasi sebesar 10.0

4.2.6. Potensi Persentase Pelebaran Defisit

Pelaksanaan belanja pemerintah setiap tahunnya dibatasi oleh batas maksimal persentase defisit dibandingkan dengan PDB. Perbedaan persentase defisit dari Laporan Perencanaan Kas dengan persentase defisit maksimal yang ditetapkan pemerintah pada tahun bersangkutan merupakan potensi persentase pelebaran defisit. Semakin besar potensi persentase pelebaran defisit tersebut, maka semakin besar pembiayaan dapat digunakan pemerintah untuk menutupi potensi kekurangan kas.

Penetapan status dan poin kuantifikasi dari kondisi persentase pelebaran defisit adalah sebagai berikut:

Status	Potensi Persentase Pelebaran Defisit	Perhitungan Poin Kuantifikasi
Normal	$X > 0.3\%$	0
Waspada	$0.2\% < X \leq 0.3\%$	$2.5 + [(0.3\% - X) / 0.1\%] * 2.5$
Siaga	$0.1\% < X < 0.2\%$	$5.0 + [(0.2\% - X) / 0.1\%] * 2.5$

Contoh: Perhitungan poin kuantifikasi untuk kondisi potensi persentase pelebaran defisit	
Kondisi	Potensi Persentase Pelebaran Defisit
a	0.4%
b	0.27%
c	0.18%
d	0.08%

Poin kuantifikasi untuk setiap kondisi persentase pelebaran defisit diatas adalah sebagai berikut:

a. Persentase Pelebaran Defisit sebesar 0.4% tergolong dalam status normal dengan poin kuantifikasi 0.0

b. Persentase Pelebaran Defisit sebesar 0.27% tergolong dalam status waspada dengan perhitungan poin kuantifikasi sebagai berikut:
 $2.5 + [(0.3\% - 0.27\%) / 0.1\%] * 2.5 = 3.25$

c. Persentase Pelebaran Defisit sebesar 0.18% tergolong dalam status siaga dengan perhitungan poin kuantifikasi sebagai berikut:
 $5.0 + [(0.2\% - 0.18\%) / 0.1\%] * 2.5 = 5.5$

d. Persentase Pelebaran Defisit sebesar 0.08% tergolong dalam status krisis dengan perhitungan poin kuantifikasi sebagai berikut:
 $7.5 + [(0.1\% - 0.08\%) / 0.1\%] * 2.5 = 8.0$

4.2.7. Potensi Penambahan Utang

Besaran maksimal neto pembiayaan melalui penerbitan utang, setiap tahunnya ditetapkan dalam undang-undang APBN. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pinjaman dan Resiko selanjutnya menetapkan target neto pembiayaan. Potensi penambahan utang adalah perbedaan batas maksimal neto pembiayaan dengan target neto pembiayaan yang akan diterbitkan oleh Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Penetapan status dan poin kuantifikasi dari indikator potensi penambahan utang adalah sebagai berikut:

Status	Potensi Penambahan Utang	Perhitungan Poin Kuantifikasi
Normal	$X > 60T$	0
Waspada	$40T < X \leq 60T$	$2.5 + [(60 - X) / 20] * 2.5$
Siaga	$20T < X \leq 40T$	$5.0 + [(40 - X) / 20] * 2.5$
Krisis	$\leq 20T$	$7.50 + [(20 - X) / 20] * 2.5$

Contoh: Perhitungan poin kuantifikasi untuk potensi penambahan utang	
Kondisi	Jumlah Potensi Penambahan Utang
a	Rp70 triliun
b	Rp55 triliun
c	Rp25 triliun
d	Rp15 triliun

- a. Potensi penambahan utang sebesar Rp70 triliun lebih besar dari batas atas, sehingga dikategorikan dalam status normal dengan poin kuantifikasi 0.00
- b. Potensi penambahan utang sebesar Rp55 triliun termasuk dalam kategori status Waspada dengan perhitungan poin kuantifikasi sebagai berikut:
 $2.5 + [(Rp60 \text{ triliun} - Rp55 \text{ triliun}) / Rp20 \text{ triliun}] * 2.5 = 3.125$
- c. Potensi penambahan utang sebesar Rp25 triliun termasuk dalam kategori status Siaga dengan perhitungan poin kuantifikasi sebagai berikut:
 $5.0 + [(Rp40 \text{ triliun} - Rp25 \text{ triliun}) / Rp20 \text{ triliun}] * 2.5 = 6.875$
- d. Potensi penambahan utang sebesar Rp15 triliun termasuk dalam kategori status Krisis dengan perhitungan poin kuantifikasi sebagai berikut:
 $7.5 + [(Rp20 \text{ triliun} - Rp15 \text{ triliun}) / Rp20 \text{ triliun}] * 2.5 = 8.125$

4.2.8. Potensi Pergeseran Tagihan

Penilaian indikator pergeseran tagihan didasarkan pada banyaknya belanja dan/atau arus kas keluar yang dapat ditunda pembayarannya pada hari tersebut. Beberapa belanja yang termasuk dalam kategori belanja yang dapat digeser realisasinya, karena tidak terikat pada komitmen belanja antara lain: Belanja Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, Dana Intensif Daerah, Dana Investasi Pemerintah dan Dana Pengembangan Pendidikan.

Penetapan status dan poin kuantifikasi dari kondisi potensi pergeseran tagihan adalah sebagai berikut:

Status	Jumlah Potensi Pergeseran Tagihan	Perhitungan Poin Kuantifikasi
Normal	$X > 40T$	0
Waspada	$25T < X \leq 40T$	$2.5 + [40 - X] / 15 * 2.5$
Siaga	$15T < X \leq 25T$	$5.0 + [(25 - X) / 10] * 2.5$
Krisis	$\leq 15T$	$7.50 + [(15 - X) / 15] * 2.5$

Contoh:
 Perhitungan poin kuantifikasi untuk kondisi jumlah tagihan yang dapat digeser pada hari bersangkutan:

Kondisi	Jumlah Tagihan yang Dapat di Geser Pada Hari Tersebut
a.	Rp41 triliun
b.	Rp30 triliun
c.	Rp20 triliun
d.	Rp7 triliun

Poin kuantifikasi untuk setiap kondisi jumlah pergeseran tagihan diatas adalah sebagai berikut:

- a. Potensi pergeseran tagihan sebesar Rp40 triliun termasuk dalam status normal dengan poin kuantifikasi 0.0

berikut:	
2.5 + [(Rp40 triliun - Rp30 triliun) / Rp15 triliun] * 2.5 = 4.17	
c. Potensi pergeseran tagihan sebesar Rp20 triliun termasuk dalam status siaga dengan perhitungan poin kuantifikasi sebagai berikut:	
5.0 + [(Rp25 triliun - Rp20 triliun) / Rp10 triliun] * 2.5 = 6.25	
d. Potensi pergeseran tagihan sebesar Rp7 triliun termasuk dalam status krisis dengan perhitungan poin kuantifikasi sebagai berikut:	
7.5 + [(Rp15 triliun - Rp7 triliun) / Rp15 triliun] * 2.5 = 8.83	

4.2.9. Potensi Surplus BLU

Berdasarkan PMK 98/PMK.05/2017, Menteri Keuangan dapat melakukan penarikan dana yang dikelola BLU. Jenis dana yang dapat ditarik oleh Menteri Keuangan tersebut dapat berupa dana surplus BLU maupun dana kelolaan BLU. Besaran potensi penarikan dana yang dikelola BLU tersebut merupakan salah satu sumber pembiayaan kekurangan kas yang dapat dimanfaatkan pengelola kas.

Penilaian status dan perhitungan poin kuantifikasi untuk indikator surplus badan layanan umum adalah sebagai berikut:

Status	Jumlah Potensi Surplus BLU	Perhitungan Poin Kuantifikasi
Normal	$X > 8T$	0
Waspada	$5T < X \leq 8T$	$2.5 + [8 - X] / 3 * 2.5$
Siaga	$1T < X \leq 5T$	$5.0 + [(5 - X) / 4] * 2.5$
Krisis	$\leq 1T$	$7.50 + [(1 - X) / 1] * 2.5$

Contoh:
Perhitungan poin kuantifikasi untuk potensi surplus BLU pada hari bersangkutan:

Kondisi	Jumlah Potensi Surplus BLU
a.	Rp9 triliun
b.	Rp6,5 triliun
c.	Rp3 triliun
d.	Rp700 miliar

Poin kuantifikasi untuk setiap kondisi jumlah pergeseran tagihan diatas adalah sebagai berikut:

- Potensi surplus BLU sebesar Rp9 triliun lebih besar dari Rp8 triliun (yaitu batas atas potensi surplus BLU) termasuk dalam status normal dengan poin kuantifikasi 0.0
- Potensi surplus BLU sebesar Rp6,5 triliun masuk dalam kategori status waspada, dengan perhitungan poin kuantifikasi sebagai berikut:
 $2.5 + [(Rp8 triliun - Rp6,5 triliun) / Rp3 triliun] * 2.5 = 3.75$
- Potensi surplus BLU sebesar Rp3 triliun masuk dalam kategori status siaga, dengan perhitungan poin kuantifikasi sebagai berikut:
 $5.0 + [(Rp5 triliun - Rp3 triliun) / Rp4 triliun] * 2.5 = 6.25$
- Potensi surplus BLU sebesar Rp700 miliar masuk dalam kategori

4.2.10. Potensi Pemotongan Anggaran

Kondisi dimana pemotongan anggaran menjadi sebuah opsi yang harus diambil sebagai dampak dari kekurangan kas merupakan kondisi yang coba dihindari dan diantisipasi dengan adanya Protokol Manajemen Likuiditas. Meskipun demikian, pemotongan anggaran masih dimungkinkan untuk dilakukan sebagai bagian dari upaya penciptaan fiskal yang kredibel. Jumlah besaran potensi pemotongan anggaran tersebut akan menjadi salah satu potensi pengurangan arus kas keluar pada proyeksi arus kas dalam LPK.

Penetapan status dan poin kuantifikasi dari kondisi potensi pemotongan anggaran adalah sebagai berikut:

Status	Jumlah Potensi Pemotongan Anggaran	Perhitungan Poin Kuantifikasi
Normal	$X > 60T$	0
Waspada	$30T < X \leq 60T$	$2.5 + [(60 - X) / 30] * 2.5$
Siaga	$15T < X \leq 30T$	$5.0 + [(30 - X) / 15] * 2.5$
Krisis	$\leq 15T$	$7.50 + [(15 - X) / 15] * 2.5$

Contoh

Perhitungan poin kuantifikasi untuk kondisi potensi pemotongan anggaran pada hari bersangkutan:

Kondisi	Jumlah Potensi Pemotongan Anggaran
a.	Rp62 triliun
b.	Rp35 triliun
c.	Rp24 triliun
d.	Rp9 triliun

Poin kuantifikasi untuk setiap kondisi potensi pemotongan anggaran diatas adalah sebagai berikut:

a. Potensi pemotongan anggaran sebesar Rp62 triliun lebih besar dari batasan tertinggi potensi pemotongan anggaran, yakni sebesar Rp60 triliun, sehingga kondisi ini tergolong dalam status Normal dengan poin kuantifikasi 0.0

b. Potensi pemotongan anggaran sebesar Rp35 triliun termasuk dalam status Waspada dengan perhitungan poin kuantifikasi sebagai berikut:

$$2.5 + [(Rp60 \text{ triliun} - Rp35 \text{ triliun}) / Rp30 \text{ triliun}] * 2.5 = 4.58$$

c. Potensi pemotongan anggaran sebesar Rp24 triliun termasuk dalam status Siaga dengan perhitungan poin kuantifikasi sebagai berikut:

$$5.0 + [(Rp30 \text{ triliun} - Rp24 \text{ triliun}) / Rp15 \text{ triliun}] * 2.5 = 6.00$$

d. Potensi pemotongan anggaran sebesar Rp9 triliun termasuk dalam status Krisis dengan perhitungan poin kuantifikasi sebagai berikut:

$$7.5 + [(Rp15 \text{ triliun} - Rp9 \text{ triliun}) / Rp15 \text{ triliun}] * 2.5 = 8.5$$

BAB V

ANALISIS POTENSI KEKURANGAN KAS

Analisis likuiditas pemerintah berupaya mengukur kondisi kas dengan memperhatikan indikator-indikator faktor internal dan eksternal. Analisis likuiditas pemerintah dilakukan pada proyeksi arus kas harian dalam Laporan Perencanaan Kas.

5.1. Laporan Perencanaan Kas (LPK)

Laporan Perencanaan Kas merupakan kompilasi proyeksi arus kas masuk dan arus kas keluar dimana data proyeksi berasal dari Unit eselon I lingkup Kementerian Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Laporan Perencanaan Kas terdiri dari dua komponen proyeksi, yakni :

- a. Proyeksi Arus Kas Harian, yakni proyeksi laporan arus kas harian selama 60 hari kerja ke depan dari sejak tanggal penyusunan LPK.
- b. Proyeksi Arus Kas Bulanan, yakni proyeksi laporan arus kas bulanan mulai dari bulan terakhir pada proyeksi arus kas harian sampai dengan bulan Desember tahun anggaran periode laporan.

Selain proyeksi arus kas sebagaimana pada Laporan Perencanaan Kas (LPK), beberapa Unit eselon I juga berkewajiban untuk menyampaikan informasi terkait indikator eksternal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.2. Tahapan dan Penilaian

Proses analisis likuiditas pemerintah diawali dengan penyusunan LPK yang merupakan hasil kompilasi LPK yang disampaikan oleh masing-masing Unit eselon I Kementerian Keuangan. Analisis dilakukan dalam dua tahap yaitu Analisis Awal dan Analisis Lanjutan. Kedua analisis (awal dan lanjutan) dilakukan terhadap setiap hari kerja pada Proyeksi Arus Kas Harian LPK.

a. Analisis Awal

Analisis awal dilakukan terhadap Proyeksi Arus Kas Harian LPK yang belum memuat rekomendasi kebijakan baik lingkup kewenangan Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN maupun lingkup kewenangan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (Ditjen PPR) berupa *upsizing*. Analisis likuiditas pemerintah berupa pemberian status dilakukan setiap hari dalam Proyeksi Arus Kas Harian dengan hanya menggunakan Indikator Internal.

Penentuan status diawali dengan memperhatikan indikator Posisi Saldo. Suatu hari kerja akan dipandang aman (diberikan status normal) apabila indikator Posisi Saldo Kas dan indikator Jumlah *Intraday* berstatus normal. Untuk hari-hari kerja yang memenuhi kedua kondisi tersebut (Indikator Posisi Saldo Kas dan Indikator Jumlah *Intraday* berstatus normal), diberikan status normal tanpa harus memperhitungkan indikator lainnya. Untuk hari kerja yang tidak dapat memenuhi kedua kondisi dimaksud perlu dilakukan analisis dengan menghitung poin kuantifikasi dari setiap indikator internal.

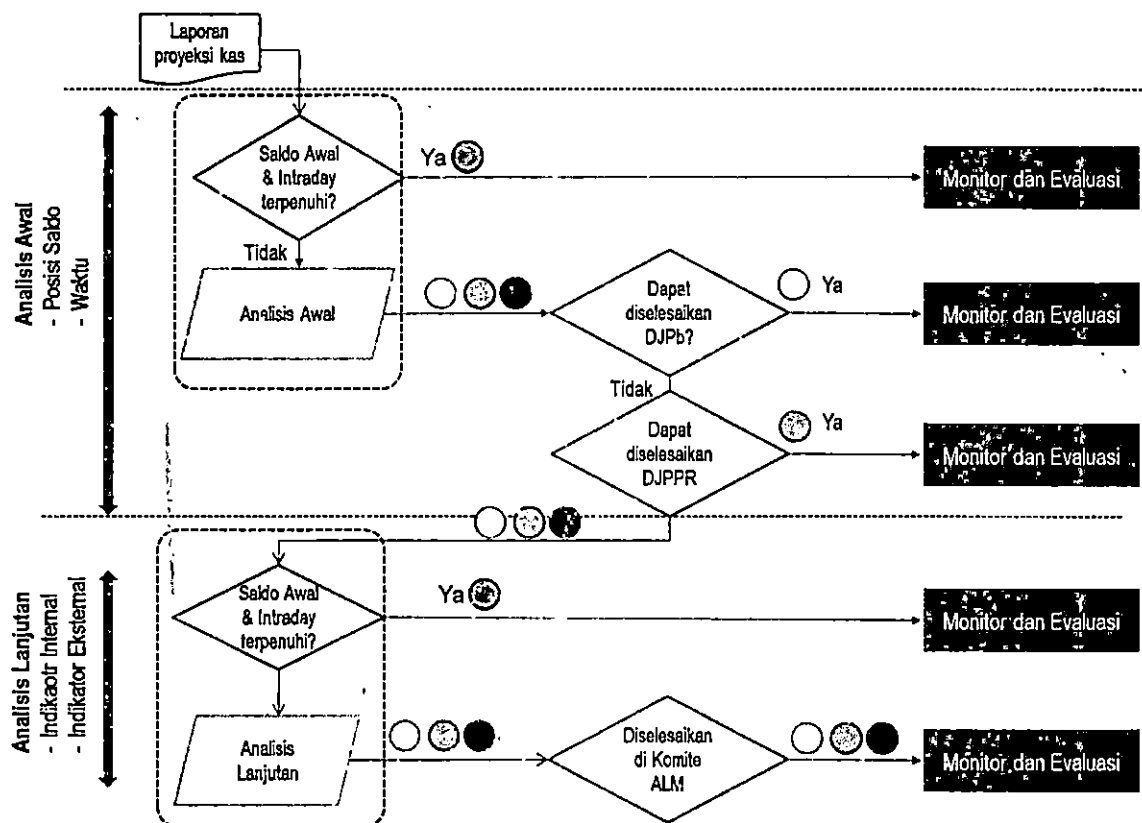
b. Analisis Lanjutan

Perbendaharaan selaku Kuasa BUN maupun lingkup kewenangan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (Ditjen PPR) berupa *upsizing*. Analisis likuiditas pemerintah berupa pemberian status dilakukan setiap hari dalam Proyeksi Arus Kas Harian dengan menggunakan indikator internal dan eksternal.

Penentuan status pada analisis lanjutan diawali dengan memperhatikan indikator Posisi Saldo. Suatu hari kerja akan dipandang aman (diberikan status normal) apabila indikator Posisi Saldo Kas dan indikator Jumlah *Intraday* keduanya berstatus normal. Untuk hari-hari kerja yang memenuhi kedua kondisi tersebut (Indikator Posisi Saldo Kas dan Indikator Jumlah *Intraday* berstatus normal), diberikan status normal tanpa harus memperhitungkan indikator lainnya. Untuk hari kerja yang tidak dapat memenuhi kedua kondisi dimaksud perlu dilakukan analisis dengan menghitung poin kuantifikasi dari setiap indikator internal dan eksternal.

Output dari analisis tahap lanjutan merupakan dasar dalam penentuan status kondisi kas dan rekomendasi rencana tindakan yang perlu dilakukan serta proses eskalasi ke Komite ALM.

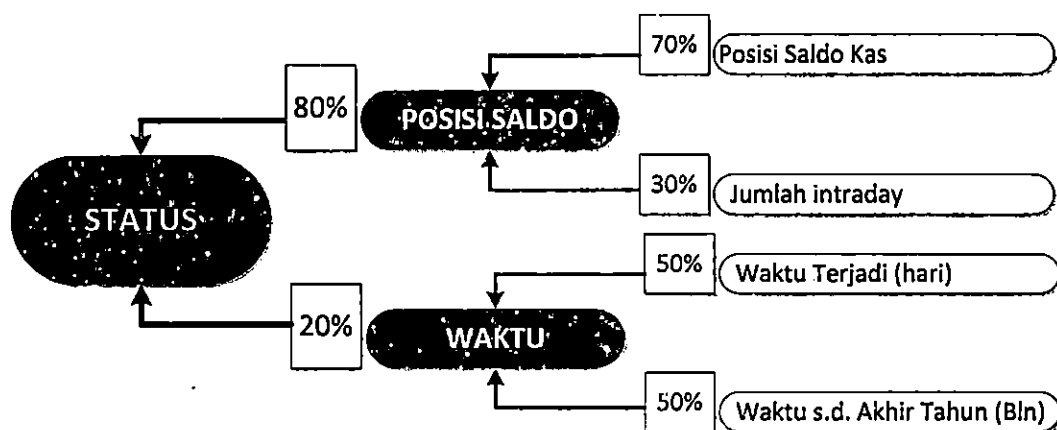
Tahapan analisis likuiditas pemerintah sebagaimana digambarkan pada diagram dibawah ini.



5.2.1. Analisis Awal

Analisis tahap awal dilakukan terhadap masing-masing hari kerja pada Proyeksi Arus Kas Harian LPK. Pada tahap awal analisis, LPK belum memuat rekomendasi kebijakan yang perlu dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

setiap indikator sesuai dengan signifikansi pengaruhnya terhadap penilaian kondisi likuiditas. Indikator Posisi Saldo menyumbang 80 % dan Waktu menyumbang 20% terhadap total poin penentuan status pada Analisis Awal. Nilai Posisi Saldo, sebesar 70% ditentukan oleh Posisi Saldo Kas dan sebesar 30% ditentukan oleh Jumlah *Intraday*. Sedangkan penetapan kondisi Waktu dipengaruhi oleh indikator waktu terjadi dan indikator waktu sampai dengan akhir tahun dengan bobot yang sama. Bobot dari setiap indikator dalam penilaian tahapan awal sebagaimana digambarkan pada diagram dibawah ini:



Melalui analisis tahap awal, ditetapkan status untuk setiap hari kerja dalam Proyeksi Arus Kas Harian LPK. Status tersebut menentukan kebijakan apa yang perlu direkomendasikan kepada Ditjen Perbendaharaan dan/atau Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk melakukan langkah-langkah pemenuhan dan/atau optimalisasi kas sesuai lingkup kewenangannya. Strategi pemenuhan kas yang dilakukan Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen PPR akan berimplikasi pada perubahan (*meng-update*) proyeksi arus kas. Proyeksi arus kas yang dihasilkan pada analisis tahap awal selanjutnya akan digunakan dalam Analisis Tahap Lanjutan.

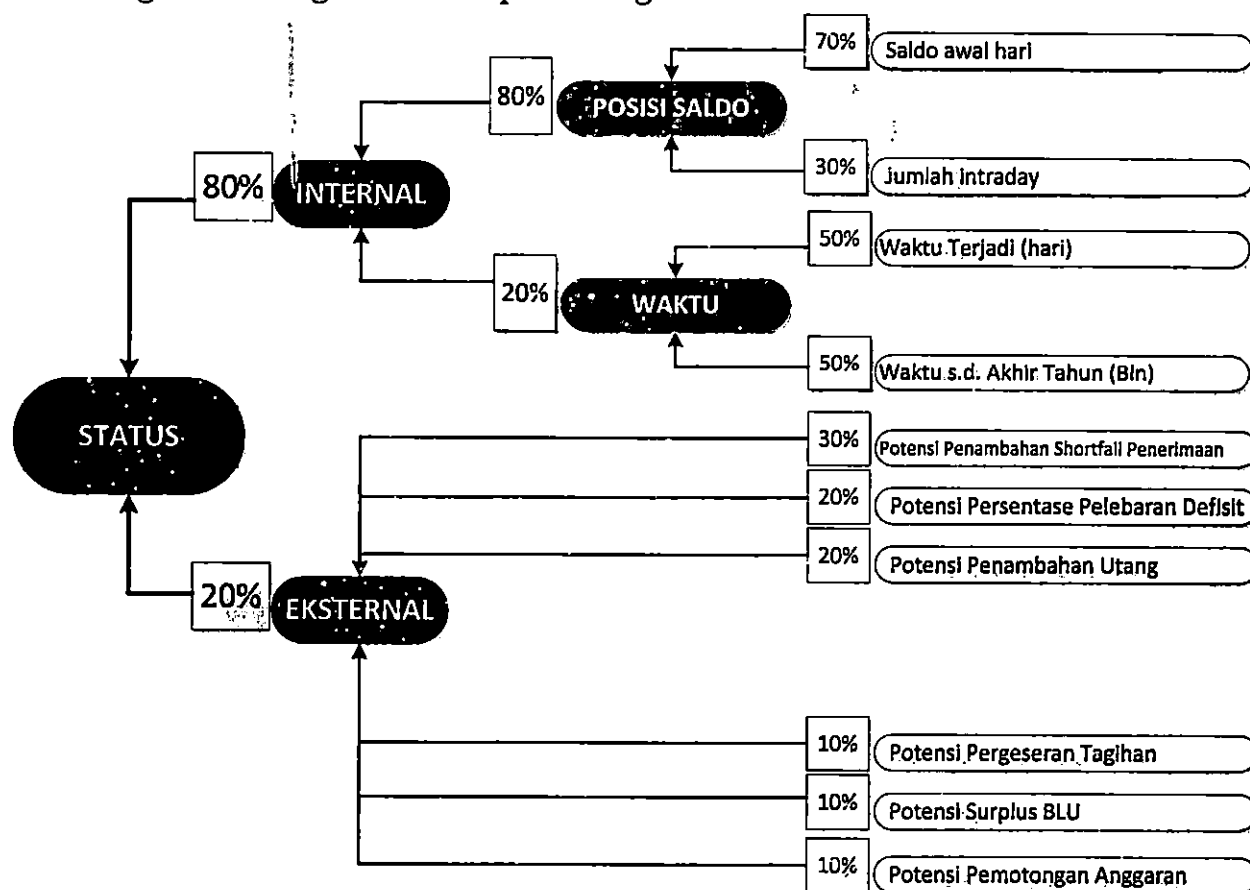
Meskipun demikian, analisis tahap lanjutan tidak perlu dilakukan apabila Proyeksi Arus Kas Harian setelah pelaksanaan rekomendasi kebijakan pemenuhan kas dan/atau optimalisasi oleh Ditjen Perbendaharaan dan/atau Ditjen PPR mengubah status likuiditas menjadi normal atau waspada untuk setiap hari dalam 60 hari kerja kedepan. Dengan demikian, untuk status likuiditas dimaksud tidak harus diekskalasi ke rapat Komite ALM.

5.2.2. Analisis Lanjutan

Analisis Lanjutan dilakukan terhadap Proyeksi Arus Kas Harian LPK yang telah memuat rekomendasi langkah-langkah pemenuhan dan/atau optimalisasi kas Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen PPR. Penetapan status untuk setiap hari kerja pada analisis tahap lanjutan dilakukan dengan memperhitungkan seluruh indikator internal dan eksternal, dimana bobot nilai indikator internal mencapai 80% sedangkan bobot indikator eksternal mencapai 20%. Pembobotan indikator-indikator dalam indikator internal adalah sama seperti pada analisis tahap awal, sedangkan bobot untuk

Indikator Eksternal	% Bobot
Potensi Penambahan <i>Shortfall</i> Penerimaan	30%
Potensi Pelebaran Defisit	20%
Potensi Penambahan Utang	20%
Potensi Pergeseran Tagihan	10%
Potensi Surplus Badan Layanan Umum	10%
Potensi Pomotongan Anggaran	10%

Bobot dari setiap indikator dalam penentuan status setiap hari kerja dalam Proyeksi Arus Kas Harian LPK pada Analisis Tahap Lanjutan sebagaimana digambarkan pada diagram berikut ini:



Output hasil analisis tahap lanjutan selanjutnya akan menjadi input (rekomendasi) dalam rapat Komite ALM. Selanjutnya kebijakan pemenuhan kas yang ditetapkan dalam rapat Komite ALM akan dilaksanakan oleh setiap Unit eselon 1 sesuai tugas dan kewenangannya.

BAB VI

OPSI KEBIJAKAN (*POLICY MEASURES*)

Faktor utama penyebab terjadinya potensi kekurangan kas adalah perbedaan jumlah dan waktu antara penerimaan dan pengeluaran. Selain itu, adanya *shortfall* penerimaan terutama pendapatan pajak semakin memperlebar defisit kas. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah guna mengantisipasi dan mengatasi terjadinya kekurangan kas. Untuk itu, diperlukan opsi kebijakan (*policy measures*) yang tepat sasaran dan tepat waktu di luar upaya-upaya untuk terus meningkatkan/mempercepat penerimaan negara. Koordinasi yang baik dan solid antar Unit Eselon I di Kementerian Keuangan mutlak diperlukan guna mengantisipasi dan mengatasi terjadinya kekurangan kas.

Opsi kebijakan (*policy measures*) yang direkomendasikan untuk mengatasi terjadinya kekurangan kas dapat dibedakan berdasarkan jenis kewenangannya, yaitu:

1. Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Ditjen Perbendaharaan selaku kuasa BUN mempunyai kewenangan untuk menetapkan opsi kebijakan (*policy measures*) dalam rangka mengatasi terjadinya kekurangan kas. Adapun Opsi kebijakan (*policy measures*) yang dapat diambil oleh Ditjen Perbendaharaan antara lain:

- a. Melakukan peminjaman SAL;
- b. Melakukan penukaran Valas ke Rupiah;
- c. Melakukan penarikan penempatan uang pada BUMPUN;
- d. Melakukan penjualan SBN di pasar sekunder;
- e. Melakukan *repurchase agreement* (repo);
- f. Meminta Penerbitan SPN 1 Bulan ke Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (termasuk *private placement*).

Penetapan opsi kebijakan (*policy measures*) tersebut di atas dilakukan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. Namun, jika opsi kebijakan (*policy measures*) yang diambil tersebut belum dapat mengatasi kekurangan kas, maka Ditjen Perbendaharaan dapat berkoordinasi dengan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atau meng-ekskalasi kepada Deputi ALM atau Komite ALM.

2. Kewenangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko merupakan Unit Eselon I di Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menerbitkan SBN/SBSN sebagai instrumen pembiayaan defisit. Disamping itu, Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko juga dapat menerbitkan SBN/SBSN guna menutupi kekurangan kas berdasarkan hasil koordinasi dengan Ditjen Perbendaharaan. Adapun opsi kebijakan (*policy measures*) yang dapat diambil oleh Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk mengatasi kekurangan kas atas pengelolaan kas, yaitu:

- a. Mempercepat/memajukan jadwal penerbitan SBN/SBSN; dan
- b. Meningkatkan nominal (*upsized*) penerbitan SBN/SBSN.

3. Kewenangan Komite ALM

Apabila berbagai opsi kebijakan (*policy measures*) yang diambil baik oleh Ditjen Perbendaharaan maupun Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan

kebijakan (*policy measures*) akan dilakukan oleh Komite ALM yang dipimpin oleh Menteri Keuangan.

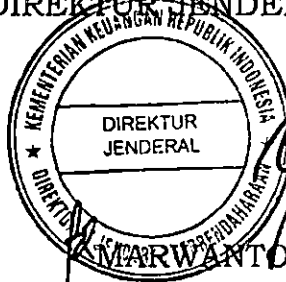
Penerapan opsi kebijakan (*policy measures*) yang diambil baik oleh Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, maupun Komite ALM dapat berupa kombinasi dari berbagai opsi kebijakan yang ada. Sehingga dengan opsi kebijakan (*policy measures*) yang dipilih, diharapkan akan memperbaiki proyeksi kondisi kas pemerintah.

BAB VII PENUTUP

Modul Protokol Manajemen Likuiditas diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan kas pemerintah. Protokol Manajemen Likuiditas merupakan salah satu alat mitigasi risiko atas pengelolaan kas yang dilakukan pemerintah. Modul ini menyajikan proses penyusunan laporan proyeksi kas pemerintah, analisis potensi kekurangan kas, penetapan indikator kas serta langkah-langkah penanggulangan potensi kekurangan kas. Proses penyusunan laporan proyeksi kas merupakan tugas Direktorat Pengelolaan Kas Negara sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 277/PMK.05/2014 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana dan Perencanaan Kas.

Proses analisis potensi kekurangan kas mutlak dilakukan dengan tujuan mengetahui potensi kekurangan kas yang akan terjadi pada periode yang akan datang sedini mungkin (*early warning system*). Dengan *early warning system* tersebut, memberikan waktu yang cukup bagi Direktorat Pengelolaan Kas Negara untuk memitigasi risiko dan mempersiapkan opsi kebijakan (*policy measures*). Diharapkan melalui Protokol Manajemen Likuiditas ini dapat mendukung pengelolaan kas yang pruden dan profesional untuk mewujudkan pelaksanaan APBN yang kredibel, terpercaya dan berkelanjutan.

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



WARWANTO HARJOWIRYONO